

**PEMBERIAN NAFKAH IDDAH PADA PERKARA CERAI GUGAT  
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪAH***

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Doktor pada Program Studi Studi Islam  
Pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

Oleh  
**Muhammad Fathi Nasrulloh**  
NIM. F13417075

**PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2020**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fathi Nasrulloh

NIM : F13417075

Program studi : Studi Islam

Alamat : Jl. Kebonsari Tengah no 64, Rt. 007/Rw. 002, Kelurahan Kebonsari,  
Kecamatan Jambangan, Surabaya

Judul Disertasi : PEMBERIAN NAFKAH IDDAH PADA PERKARA CERAI GUGAT  
PERSPEKTIF *MAQA>S}ID AL-SHARI>'AH*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur duplikasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain dengan bukti yang kuat, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 14 Desember 2019



Hormat saya,

Muhammad Fathi Nasrulloh

**PEMBERIAN NAFKAH IDDAH PADA PERKARA CERAI GUGAT  
PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SHARĪAH***

DISERTASI

Diajukan Kepada:

Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Doktor (Dr)  
Program Studi Studi Islam

Oleh:

Muhammad Fathi Nasrulloh

NIM: F13417075

PROMOTOR:



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag

NIP: 195005201982031002



Dr. H. Hammis Syafaq, M. Fill.I

NIP: 197510162002121001

PROGRAM STUDI STUDI ISLAM

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN AMPEL

SURABAYA


2020

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul "PEMBERIAN NAFKAH IDDAH PADA PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF *MAQASID AL-SHARI'AH*" yang ditulis oleh Muhammad Fathi Nasrulloh telah diuji dalam Ujian Disertasi Terbuka pada tanggal 21 Februari 2020

Tim Penguji:

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag (Ketua Penguji)



Dr. H. Muhammad Arif, MA (Sekretaris/Penguji)




Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag (Promotor/Penguji)



Dr. H. Hammis Syafaq, M. Fill.I (Promotor/Penguji)




Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SA, M.Ag (Penguji Utama)



Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA (Penguji)



Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA (Penguji)



Surabaya, 11 Desember 2020  
Direktur



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.  
NIP. 196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muh. Fathi Nasrulloh  
NIM : F13417075  
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana (S-3)  
E-mail address : fath93.fn@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Disertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PEMBERIAN NAFKAH IDDAH PADA PERLARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF**


**MAQASID AL-SHARFAH**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Maret 2020  
Penulis

  
(Muhammad Fathi Nasrulloh)

































baru, yaitu istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan *nushūz*. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri, tetapi jika istri tidak terbukti telah berbuat *nushūz*, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istrinya, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa *iddah*, yang tujuannya antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami.

Dalam duduk perkara perkara kasasi nomor 137 K/AG/2007 tersebut suami disebutkan telah lalai dalam kewajibannya memberi nafkah pada istrinya selama kurang lebih dua tahun sampai dengan istri mengajukan gugatan perceraian. Selain itu, antara suami dan istri sering terjadi percekcoakan yang berakhir dengan ancaman dari suami, suami juga sering berkata kasar pada istrinya dan sering mengancamnya dengan senjata tajam yang membahayakan istri beserta anaknya.

Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan hal baru dalam khazanah hukum Islam, karena istri yang mengajukan gugatan perceraian, atau istri yang berinisiatif untuk memutuskan perkawinan pada umumnya dinyatakan istri tersebut *nushūz* dan berakibat tidak berhak mendapatkan nafkah selama menjalani masa *iddah*. Hal ini kiranya menarik untuk diteliti lebih dalam untuk kemajuan hukum Islam seiring perkembangan zaman, khususnya di bidang perceraian, sehingga nantinya dapat memberikan rasa keadilan kepada yang berhak mendapatkannya.

Untuk meneliti kasus tersebut, penulis menggunakan pertimbangan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai pisau analisisnya, *maqāṣid al-sharī'ah* yang penulis gunakan adalah perspektif Abū Ḥāmid al-Ghazāly, Najm al-Dīn al-Ṭūfy, Ṭāhir ibn Ashūr



tersebut, apabila yang mengajukan perceraian adalah suami, maka cerai talak, apabila yang mengajukan adalah istri, maka cerai gugat. Dalam hukum positif di Indonesia, nafkah iddah diperuntukkan bagi istri yang ditalak suaminya dan terbukti tidak *nushūz*.

3. Cerai gugat merupakan jenis perceraian baru, cerai gugat diatur dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan. Jika dalam hukum Islam hanya dikenal *khulū'* sebagai perceraian yang diinisiasi oleh istri dengan pemberian tebusan, namun tetap yang mengucapkan ikrar talak tetap suami. Berbeda dengan cerai gugat, meskipun diajukan oleh istri, namun istri tidak perlu memberikan tebusan kepada suami dan perceraian dijatuhkan oleh hakim pemeriksa perkara.
4. Putusan kasasi nomor 137 K/AG/2007 memiliki kaidah hukum bahwa meskipun istri yang mengajukan gugatan perceraian, namun jika tidak terbukti bahwa istri melakukan *nushūz*, maka suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah *iddah*.
5. Pemberian nafkah iddah dalam perkara cerai gugat merupakan hal baru yang belum pernah dibahas dalam literatur hukum Islam, baik klasik maupun kontemporer.
6. *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah merupakan metode *istinbat* hukum Islam kontemporer yang digunakan untuk menentukan hukum dari suatu permasalahan yang belum diatur dalam al-qur'an maupun hadis Nabi saw.



### E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif secara optimal baik secara teoritis maupun secara praktis bagi berbagai kalangan.

Secara teoritis yakni dapat memberikan gambaran secara utuh, rinci, dan argumentatif tentang pembahasan perceraian dalam hukum Islam serta akibat hukumnya. Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa pembahasan perceraian hampir tidak pernah tersentuh oleh pembaruan-pembaruan hukum baik oleh ulama klasik maupun modern, namun dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menjadi dasar ijtihad ulama di bidang hukum perceraian dalam Islam secara khusus, dan pada hukum keluarga Islam pada umumnya. Penelitian ini juga dapat menambah khazanah literatur hukum Islam, terutama terkait ijtihad dalam hukum Islam, penelitian ini melebarkan pembahasan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam perannya sebagai metode ijtihad kontemporer demi menciptakan hukum yang lebih memberikan rasa kemashlahatan. Pada intinya penulis berharap besar bahwa penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas tentang hukum keluarga Islam secara umum, dan hukum perceraian Islam secara khusus.

Penelitian ini juga penulis harap mampu memberikan kontribusi positif berupa wawasan pemikiran dan khazanah keilmuan bagi berbagai pihak praktisi, penelitian ini memiliki kegunaan secara praktis yaitu sebagai landasan hukum bagi para hakim, advokat, dan ulama' dengan melakukan rekonstruksi gagasan dan nilai-nilai sosiologis dan filosofis untuk menghasilkan putusan atau fatwa











			disertasi penulis lebih terfokus pada pemberian nafkah iddah pada perkara cerai gugat dengan menggunakan perspektif <i>maqāṣid al-sharī'ah</i>
2	Pembaruan Hukum Islam di Indonesia	Pembaruan Hukum	Lebih terfokus pada pemberian nafkah iddah pada perkara cerai gugat dengan menggunakan perspektif <i>maqāṣid al-sharī'ah</i>
3	Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan	Hak Perempuan dan Putusan Hakim	Lebih terfokus pada pemberian nafkah iddah pada perkara cerai gugat dengan menggunakan perspektif <i>maqāṣid al-sharī'ah</i>
4	Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah <i>Iddah</i> Talak dalam Hukum Keluarga Muslim di Indonesia, Malaysia dan Yordania	Hak Perempuan (nafkah iddah)	Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparasi, sedangkan disertasi penulis tidak menggunakannya. Disertasi penulis

			lebih terfokus pada pemberian nafkah iddah pada perkara cerai gugat dengan menggunakan perspektif <i>maqāṣid al-sharī'ah</i>
5	Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam	Nafkah	Penjelasan dalam penulisan tersebut adalah nafkah secara umum termasuk di dalamnya nafkah iddah. Disertasi penulis lebih terfokus pada pemberian nafkah iddah pada perkara cerai gugat dengan menggunakan perspektif <i>maqāṣid al-sharī'ah</i>
6	Masa Pembayaran Beban Nafkah <i>Iddah</i> dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)	Hak Perempuan	Penulisan terfokus pada masa pembayaran nafkah iddah, sedangkan disertasi penulis lebih terfokus pada pemberian nafkah iddah pada perkara cerai gugat perspektif <i>maqāṣid al-</i>

















Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari segi praktis dan pengetahuan dalam pemikiran dan atribut-atribut tertentu. Dengan fungsi tersebut, konsep dapat menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu.<sup>45</sup>

Pendekatan konseptual biasanya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong. Artinya dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum kongkret. Bagi peneliti, pembentukan perundang-undangan yang baru dengan norma yang baru pula, adalah dianggap sangat urgen karena perkembangan situasi yang menghendaknya. Dalam melakukan pendekatan konseptual ini, peneliti tidak banyak menggunakan bahan hukum primer dalam menganalisis, dikarenakan memang sedikit bahkan tidak ada undang-undang atau catatan resmi yang membahas langsung tentang hal yang diteliti, pembahasan pemberian nafkah *iddah* pada perkara cerai gugat hanya ada dalam beberapa putusan pengadilan dan yang terbaru dalam Surat Edaran Mahkamah Agung. Peneliti lebih banyak menelusuri sumber hukum sekunder yang memberi berbagai informasi tentang konsep baru tersebut yang terdapat dalam buku-buku hukum, artikel-artikel hukum, dan ensiklopedi hukum. Dengan berdasar hasil penelusuran itu, kemudian peneliti mampu memformulasikan pendapatnya sendiri tentang urgensi pengaturan pemberian nafkah *iddah* pada perkara cerai gugat tersebut,

---

<sup>45</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Sleman: Kalimedia, 2017), 89















Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini menjelaskan bagaimana latar belakang masalah serta alasan mengapa penelitian ini menarik dilakukan. Latar belakang masalah menguraikan dan menjelaskan antara *das sein* dan *das sollen* sebagai unsur penting dalam sebuah penelitian. Setelah itu pada bab ini juga membahas identifikasi dan batasan masalah sangat diperlukan dalam sebuah penelitian, dan batasan masalah yang muncul akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menjadi fokus utama pada penelitian ini. Peneliti juga menentukan tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sub terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teoritis tentang hukum perceraian, tujuan hukum, tugas hakim di Indonesia dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Dengan demikian, landasan teoretis di atas dirasa cukup menjadi sebuah acuan dan atau instrument untuk melakukan proses analisis pada bab selanjutnya.

Bab ketiga menggambarkan bagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 137 K/AG/2007, duduk perkaranya, pertimbangan hukumnya serta putusan akhirnya dan kaidah hukumnya.

Bab keempat memuat tentang analisis terhadap pemberian nafkah pada perkara cerai gugat. Dalam bab ini penulis menganalisis bagaimana penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai landasan hukum ijtihad hakim dan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137 K/AG/2007. Selain kedua hal tersebut, dalam bab ini penulis memaparkan pandangan penulis terhadap topik utama. Bab ini merupakan serangkaian jawaban terhadap rumusan yang menjadi fokus penelitian.















jika perceraian itu merupakan keinginan suami, maka disebut talak sedangkan perceraian yang merupakan keinginan dari istri disebut dengan *khulū'*, namun tetap dalam *khulū'* suami yang mengucapkan *ṣiḡhat ṭalāq* setelah sebelumnya istri memberikan tebusan yang telah disepakati keduanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, selain perceraian dibagi menjadi cerai talak dan *khulū'* terdapat tambahan macam perceraian di dalamnya, yaitu cerai gugat. Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan tanpa menggunakan tebusan dari pihak istri, sehingga posisinya sama dengan cerai talak yang diajukan oleh suami ke pengadilan, hanya saja dalam cerai gugat, istri tidak mengucapkan ikrar talak sebagaimana dalam perkara cerai talak, namun talak jatuh seketika setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim pemeriksa perkara.

Cerai gugat dalam jenisnya sama dengan *khulū'*, yaitu *ṭalāq bā'in ṣuḡhrā*, yang mengakibatkan suami tidak dapat melakukan rujuk setelah perceraian itu jatuh, namun tetap dapat menikah lagi dengan akad baru jika istri tidak menikah dengan laki-laki lain.

Perceraian menurut Pasal 38 undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia











- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan

perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, menyebabkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu dalam undang-undang perkawinan ditentukan batas minimal pernikahan baik untuk laki-laki maupun perempuan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

- e. Tujuan perkawinan dalam undang-undang adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu, undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian, segala sesuatu yang terjadi dalam



























































































13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki beberapa asas terkait dengan perceraian, yaitu mempersukar





























































Kemudian menurut John Rawls dengan teorinya yang disebut Teori Rawls atau *Justice as Fairness* (keadilan sebagai kejujuran) menyatakan bahwa hukum itu haruslah menciptakan suatu masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan dengan landasan “kebahagiaan terbesar adalah kebahagiaan yang dirasakan mayoritas orang” (*the greatest happiness of the greatest number people*)<sup>213</sup>

Kemanfaatan itu sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, setiap hukum di samping dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu kepentingan yang diinginkan untuk diwujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat dari negara.<sup>214</sup>

Hukum pada dasarnya menghendaki keserasian antara ketertiban dan ketenteraman dalam pergaulan hidup. Kalau terjadi konflik, maka tidak akan dibiarkan berlarut-larut. Konflik yang terjadi antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, dalam teori hukum biasa disebut sebagai antinomi. Antinomi pada dasarnya mengandung arti kondisi yang bertentangan satu sama lain (merupakan konflik satu sama lain) tetapi tidak dapat dipisahkan karena sama-sama saling membutuhkan.

---

<sup>213</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Candra Parata, 1996), 88

<sup>214</sup> Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2006), 48











Memperhatikan ketentuan di atas, maka segala sesuatunya di negara ini harus diatur dan diselesaikan menurut saluran hukum dan dapat dikembalikan kepada hukum. Dengan begitu, hukum mempunyai kedudukan supremasi, yang memerintah dan mengatur adalah hukum. Untuk mewujudkan hal ini, sudah barang tentu ada lembaga yang menjalankannya dan mengawasinya, yang bagi negara Indonesia disebut dengan lembaga peradilan (sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970), yang khusus menangani hukum dengan segala aspeknya, yang mempunyai kedudukan yang kuat, berwibawa dan memiliki kekuasaan hukum serta mempunyai kebebasan dalam memutus setiap perkara atau persoalan hukum.

Untuk bisa melakukan fungsi dapat terwujudnya keadilan dan ketertiban hukum, pengadilan haruslah diberikan keleluasaan dan kebebasan tanpa campur tangan lembaga atau pihak manapun. Harus diakui bahwa hakim memiliki posisi yang istimewa dalam penegakan hukum dan keadilan. Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, bahkan ada juga yang menggambarkan hakim adalah wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Buktinya, hanya hakim satu-satunya penegak hukum yang berani mengatasnamakan Tuhan dalam setiap putusannya yang selalu





























































































khusus. Jadi yang membedakan antara *maqāṣid al-sharī‘ah al-‘ammah* dan *al-khaṣṣah* hanyalah sifat dari tindakan yang dilakukannya, bukan cakupan *kemaṣlahatan* yang dihasilkan. Dalam konteks *maqāṣid al-sharī‘ah khaṣṣah* ini, Ibn Ashūr berbicara tentang maksud yang hendak dicapai dalam masalah yang khusus seperti *maqāṣid* dalam hukum keluarga, hukum properti, serta hukum peradilan.

Menurut Ibn Ashūr, *maqāṣid al-sharī‘ah* dalam hukum keluarga – yang dikhususkan pada hukum pernikahan – mencakup dua hal; *Pertama*, untuk membedakan antara bentuk kebersamaan laki-laki dengan perempuan yang dapat memelihara keteraturan nasab atau keturunan dan yang tidak dapat. Menurutnya, hal ini dapat dicapai dengan tiga hal; (1) dalam pernikahan harus ada wali bagi pihak perempuan, karena untuk menunjukkan sahnya serah terima tanggung jawab dan hak mengasuh perempuan dari wali kepada suaminya, (2) adanya mahar dari suami sebagai penebus kehalalan diri istri, (3) adanya sosialisasi pernikahan, karena pernikahan yang tersembunyi lebih dekat dengan fitnah. Sosialisasi pernikahan menjadi penting karena selain dimaksudkan untuk menghindari tuduhan perzinahan, juga untuk menjaga kehormatan diri kedua pihak yang melakukan pernikahan tersebut. *Kedua*, untuk memperoleh hukum kehalalan atas hubungan suami istri yang dilakukan berdasarkan akad pernikahan, sehingga hukum kehalalan tersebut dapat memelihara kesucian dan kehormatan suami istri yang dimaksud.































Dikarenakan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat, akhirnya Penggugat berinisiatif untuk bekerja demi memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga, di samping menunggu kesadaran Tergugat sebagai seorang kepala keluarga yang memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Namun ternyata Tergugat justru cemburu dengan teman kerja Penggugat hingga mengancam teman kerja Penggugat tersebut.

Permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat ini pernah Penggugat usahakan untuk diperbaiki dengan jalan musyawarah dengan keluarga Tergugat, namun niat baik Penggugat ternyata tidak ditanggapi baik oleh keluarga Tergugat. Sampai akhirnya Penggugat merasa bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan kembali, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor perkara 688/Pdt.G/2005/PA.Bks.

Pengadilan Agama Bekasi pada akhirnya menjatuhkan putusan terkait Gugatan Penggugat tersebut pada tanggal 25 Agustus 2005 yang bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1426 H dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) *bā'in sughrā* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2007 secara lisan. Setelah permohonan kasasi sekaligus memori kasasi dari Penggugat diberitahukan kepada Tergugat, Tergugat berkesempatan untuk menjawab memori kasasi tersebut, namun dalam hal ini Tergugat tidak memberikan jawaban.

Alasan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang telah memberikan putusan NO karena perbedaan umur yang tertera dalam gugatan dengan umur yang ada di akta nikah, sementara pernikahan terjadi tahun 1984, di lain pihak waktu mengajukan perceraian tahun 2005 di dalam KTP umur Pemohon kasasi 34 tahun, jadi ada selisih 7 (tujuh) tahun;
2. Bahwa yang kedua adalah perbedaan penulisan tahun 2001, di mana pada saat Termohon kasasi tidak memberi nafkah kepada Pemohon kasasi kurang dari 2 (dua) tahun, sementara Pemohon kasasi mengajukan gugat cerai tahun 2005, sehingga perlu Pemohon kasasi jelaskan bahwa pada saat pernikahan yang mengurus semuanya adalah Termohon kasasi, pihak keluarga Pemohon kasasi tidak tahu menahu;
3. Bahwa sebenarnya, waktu dilakukan pernikahan umur Pemohon kasasi adalah 13 (tiga belas) tahun, bukan 20 (dua puluh) tahun seperti tertera dalam akta nikah, jadi bila gugatan cerai diajukan tahun 2005. Maka yang











dalam masa *iddah*, dengan catatan nafkah *iddah* tersebut diberikan apabila istri selama dalam pernikahan tidak *nushūz* kepada suaminya, jika *nushūz*, maka bekas istri tersebut tidak berhak mendapatkannya.

Metode analogi berarti memperluas peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya sempit, kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang. Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur nafkah *iddah* adalah khusus akibat hukum dari cerai talak, sebagaimana pada Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah di jatuhi *ṭalāq bā’in* atau *nushūz* dan dalam keadaan tidak hamil.” Dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nushūz*.” Sedangkan dalam akibat perceraian karena cerai gugat tidak diatur.

Menurut penulis, majelis hakim menggunakan metode analogi adalah karena baik karena cerai talak maupun cerai gugat, bekas istri sama-sama wajib menjalani masa *iddah*, dan masa *iddah* itu adalah untuk *istibra’* yang menyangkut kepentingan suami. Karena bekas istri juga menjalani masa *iddah* dan bekas istri juga tidak terbukti melakukan *nushūz* saat dalam perkawinan dengan mantan suami, maka akibat hukum dapat disamakan pada perkara cerai gugat, dalam arti peraturan yang sebelumnya terkhusus dalam perkara cerai talak, kini diperluas menjangkau cerai gugat karena kesamaan esensi, yaitu bekas istri sama-sama menjalani masa *iddah*.





Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut, hakim hukumnya wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Maka hakim harus memprioritaskan rasa keadilan dalam memutus suatu perkara yang sedang diperiksanya.

Hakim sebagai wakil Tuhan dalam melakukan tugasnya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, dalam Islam, tujuan-tujuan pembentukan hukum Islam telah banyak dirumuskan oleh ulama yang biasa dikenal dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*. Secara garis besar, *maqāṣid al-sharī'ah* tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu tingkatan *darūriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah*. Pada tingkatan *darūriyah*, *maqāṣid al-sharī'ah* terbagi menjadi lima tujuan, yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-māl*.

Tugas seorang hakim merupakan perwujudan dari *maqāṣid al-sharī'ah* tersebut, terutama pada kategori *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-'aql*. *Ḥifẓ al-dīn* merupakan prioritas dikarenakan pribadi hakim sebagai wakil Tuhan, maka apapun yang diputuskan adalah atas nama Tuhan Yang Maha Esa, seperti dalam irah-irah pada setiap putusan hakim yaitu “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Oleh karena itu, maka seorang hakim harus sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan suatu putusan, karena apa yang diputuskan mempertaruhkan nama Tuhan. Jika putusan itu dapat memberikan rasa keadilan kepada para pihak, maka putusan itu telah sesuai dengan nilai-nilai agama dan begitupun sebaliknya.



Untuk mendapatkan putusan yang memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara tentu suatu hal yang tidak mudah, terkadang hakim harus menyimpangi peraturan perundang-undangan demi menegakkan keadilan untuk para pihak jika hakim merasa dengan mengikuti teks Undang-Undang secara tekstual tidak dapat memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang sedang berperkara. Dibutuhkan kecerdasan dan intuisi untuk dapat memberikan putusan yang dapat diterima oleh semua pihak dengan hati yang ikhlas, karena terkadang putusan hanya memuaskan salah satu pihak dan merugikan bagi pihak lainnya.

Hakim harus senantiasa berijtihad untuk menentukan putusan apa yang dapat memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang berperkara dan hal ini merupakan bentuk dari tujuan syariat, yaitu *ḥifẓ al-'aql*.

Jasser Auda mengemukakan konsepnya tentang *maqāṣid al-sharī'ah* dengan menambahkan nilai keadilan dan kebebasan dalam tingkatan *darūriyah*, hal ini berarti bahwa keadilan dan kebebasan merupakan suatu hal yang niscaya dalam kehidupan bermasyarakat. Jasser pun memperluas jangkauan *maqāṣid* dari sebelumnya yang terkesan individualistik menuju jangkauan yang lebih luas, yaitu masyarakat.

Hal ini sangat sesuai dengan fungsi hakim, yaitu mewujudkan keadilan melalui putusan yang diputuskannya, terlebih jika keadilan itu dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum. Oleh karena itu, maka hakim yang adil merupakan suatu keniscayaan yang merupakan salah satu dari tujuan hukum Islam.

Seperti yang dijelaskan pada bab kedua, keadilan merupakan suatu hal yang diperdebatkan oleh para pemikir dan filsuf, ada yang mengatakan keadilan itu bisa didapatkan melalui intuisi dan kontemplasi secara mendalam, adapula yang berpendapat bahwa keadilan dapat diraih melalui rasio. Dalam hal ini hakim dapat memilih keadilan dengan bentuk yang mana, bisa saja keadilan menurut satu hakim berbeda dengan keadilan menurut hakim yang lainnya, hanya saja pertimbangan filosofis mengapa menjatuhkan putusan tersebut harus dijabarkan dalam putusan dan tidak dapat diganggu gugat karena seorang hakim harus terbebas dari intervensi pihak manapun.

Kebebasan oleh Jasser Auda dimasukkan juga dalam kategori *maqāṣid al-sharī'ah* di tingkat *darūriyah*, kebebasan merupakan hal fundamental yang harus dimiliki oleh setiap hakim dalam memutuskan perkara. Hakim harus bebas dari intervensi pihak lain, baik pihak eksekutif, legislatif maupun hakim lain selain majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim juga harus bebas dari pengaruh-pengaruh yang bersumber dari pihak yang berperkara, karena terkadang pihak yang berperkara memberikan tekanan kepada hakim untuk mengabulkan apa yang didalilkannya, baik melalui pihak itu sendiri maupun masyarakat yang memberikan dukungan berupa pengerahan massa ataupun dengan opini-opini yang diedarkan di media.

Hakim juga harus bebas dari ikatan undang-undang, dalam artian jika menurut nurani hakim undang-undang yang mengatur perkara yang sedang diperiksa tidak dapat memberikan keadilan kepada para pihak, maka hakim

harus berani menyimpanginya, namun dengan menggunakan pertimbangan yang matang dan khusus digunakan pada perkara tersebut, bukan sebagai hukum baru yang merevisi undang-undang yang berlaku tersebut.

Maka kesimpulannya, tugas hakim merupakan perwujudan dari tujuan-tujuan pembentukan hukum Islam, terlebih kaitannya dalam *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-'aql*, keadilan dan kebebasan. Oleh karena itu, seorang hakim harus selalu mewujudkan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam tugasnya agar menjadi hakim ideal yang dapat memberikan hukum yang berkeadilan kepada pihak yang berperkara, karena hakim merupakan wakil Tuhan yang sangat diharapkan keadilannya.

Selain terkait dengan tugas hakim, hakim juga dalam memutuskan suatu perkara, putusannya tersebut harus sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam. Jika undang-undang belum mengatur terkait dengan perkara yang diperiksa secara jelas, maka hakim harus melakukan konstruksi hukum baru yang sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Sedangkan jika perkara yang diperiksa telah memiliki dasar hukum yang diatur dalam undang-undang, namun jika diterapkan pada perkara tertentu kemudian tidak dapat memberikan rasa keadilan kepada para pihak, maka undang-undang tersebut harus disimpangi demi menegakkan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Hakim harus berani menyimpangi undang-undang yang dirasa oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak dapat memberikan rasa keadilan kepada para pihak jika mengikuti undang-undang secara tekstual. Najm al-Dīn al-Tūfy berpendapat bahwa dalam masalah *mu'amalah* apabila





berlaku, maka dinamika hukum dan dinamika sosial telah bergerak jauh meninggalkan kondisi pada saat itu, sehingga dalam praktiknya banyak aturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial yang ada. Dalam kondisi seperti itu hakim tidak dapat berpangku tangan dan menutup mata, namun dituntut harus dapat memberikan solusi yang konstruktif bagi implementasi hukum dalam konteks perubahan sosial yang salah satunya dengan menggunakan metode penemuan-penemuan hukum (*rechtvinding*).

Menafsirkan suatu aturan undang-undang bukan berarti mengubah atau mengganti aturan yang sudah ada, namun semata-mata hanya memberikan ruang yang lebih luas bagi penerapannya agar aturan tersebut mampu menjangkau persoalan yang tidak secara tegas diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Suatu aturan perundang-undangan selalu menemui hambatan saat diterapkan, oleh karena itu perlu adanya upaya harmonisasi antara aspek normatif dengan aspek implementatif, namun memberikan kesempatan terlalu luas untuk melenturkan undang-undang juga akan membuat undang-undang itu menjadi hilang nilai kepastian hukumnya, sedangkan upaya pelenturan undang-undang hanya dapat dilakukan jika memang sudah sedemikian sulit diterapkan dan tidak ada cara lain selain dilenturkan maknanya untuk memberikan solusi hukum terhadap persoalan yang

dihadapi dan untuk menjaga daya mengikatnya hukum itu sendiri di antara kekosongan hukum (*vacuum of law*).<sup>341</sup>

Untuk mengisi kekosongan hukum, tugas hakim adalah melakukan penemuan hukum melalui mekanisme penafsiran hukum (*legal interpretation*) terhadap ketentuan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan nilai kekinian, agar terwujud keselarasan antara hukum tertulis dengan hukum yang tidak tertulis. Adapun jika tidak ada ketentuan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut, meskipun telah dilakukan penafsiran hukum. Begitu juga setelah dicari dalam hukum kebiasaan atau hukum adat, namun tidak ada peraturan yang dapat membawa penyelesaian terhadap kasus tersebut, maka hakim harus melakukan konstruksi hukum untuk mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Konstruksi hukum dilakukan oleh hakim hanya berlaku dalam perkara-perkara tertentu, penemuan hukum yang dilakukan tidak dapat menjadi dasar hukum bagi perkara lainnya yang mengikat, hanya saja jika putusan tersebut telah menjadi yurisprudensi, maka kaidah hukum yang ditemukan tersebut dapat dijadikan dasar hukum secara opsional.

Suatu putusan yang baik diharapkan dapat menyelesaikan sengketa diantara kedua pihak yang berperkara, karena suatu perkara diajukan ke Pengadilan tujuannya adalah agar perkara itu dapat diselesaikan secara

---

<sup>341</sup> Darmoko Yuti Witanti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013), 23-24



















Menurut penulis, majelis hakim menggunakan metode analogi adalah karena baik karena cerai talak maupun cerai gugat, bekas istri sama-sama wajib menjalani masa *iddah*, dan masa *iddah* itu adalah untuk *istibra'* yang menyangkut kepentingan suami. Karena bekas istri juga menjalani masa *iddah* dan bekas istri juga tidak terbukti melakukan *nushūz* saat dalam perkawinan dengan mantan suami, maka akibat hukum dapat disamakan pada perkara cerai gugat, dalam arti peraturan yang sebelumnya terkhusus dalam perkara cerai talak, kini diperluas menjangkau cerai gugat karena kesamaan esensi, yaitu bekas istri sama-sama harus menjalani masa *iddah*.

Penulis berpandangan bahwa pemberian nafkah *iddah* kepada istri yang mengajukan perceraian adalah suatu bentuk pemberian kesetaraan antara hak dan kedudukan suami dan istri, di mana sebelumnya kesetaraan tersebut diberikan oleh hukum positif di Indonesia dengan melegitimasi cerai gugat, maka hak dan kedudukan suami dan istri setelah bercerai juga harus disamakan dengan *illat* yang sama yaitu *kemaşlahatan*.

Kesetaraan ini merupakan salah satu dari *maqāşid al-sharī'ah* dalam perspektif Ṭāhir ibn Ashūr, sehingga putusan ini sangat menjunjung tinggi nilai *maqāşid al-sharī'ah*.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa istri tidak terbukti berbuat *nushūz*, sehingga majelis hakim menghukum suami untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* bekas istrinya. Dalam hal ini, majelis hakim mempersempit pengertian *nushūz*.













nafkah untuk keberlangsungan hidupnya, apalagi jika istri juga mengurus anak, maka istri membutuhkan nafkah tersebut untuk keberlangsungan hidupnya beserta anak-anaknya. Dengan pemberian nafkah pada saat *iddah*, istri dapat mencukupi kebutuhan hidupnya beserta anak-anaknya sembari menyiapkan keberlangsungan hidupnya sendiri setelah masa *iddah* habis.

Pemberian nafkah *iddah* oleh suami yang *nushūz* kepada istrinya juga merupakan suatu bentuk penolakan *maḍārat*, karena jika tidak dihukum untuk memberikan nafkah *iddah*, maka suami akan semena-mena dan menyakiti hati istrinya agar istrinya mengajukan perceraian, dengan itu suami tidak wajib memberikan mut'ah dan nafkah *iddah*. Maka hukuman pemberian nafkah *iddah* suami kepada istrinya yang mengajukan gugatan perceraian ini adalah bentuk pemberian manfaat bagi masyarakat secara umum. Hal ini sesuai dengan fitur kebermaksudan yang dikemukakan oleh Jasser Auda, menurut penulis, putusan kasasi ini memiliki maksud/tujuan pembelajaran bagi setiap suami agar tidak durhaka kepada istrinya dengan meninggalkan kewajiban-kewajibannya, karena jika itu terjadi dan istri mengajukan gugatan perceraian akibat kesewenang-wenangan suami, maka suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istrinya, meskipun perceraian itu diajukan oleh istri.

Menghilangkan *kemuḍaratan* ini memang sebisa mungkin harus dilakukan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yaitu:



















melaksanakan kewajibannya atau istri yang berani melawan suaminya, dengan *maqāṣid al-sharī'ah* suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami harus juga dihukumi *nushūz*.

Suami yang *nushūz*, kemudian istri mengajukan gugatan cerai atas alasan tersebut, maka hakim pemeriksa perkara dapat menghukum suami tersebut untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* bekas istrinya tersebut. Pemberian nafkah selama masa *iddah* tersebut adalah suatu analogi dikarenakan antara cerai gugat dan cerai talak, sama-sama mewajibkan istri untuk menjalani masa *iddah*, yang *iddah* tersebut merupakan untuk kepentingan suami. Pemberian nafkah selama masa *iddah* tersebut juga digunakan untuk kemashlahatan istri, yaitu keberlangsungan hidup istri setelah bercerai dengan suaminya.

### C. Keterbatasan Studi

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengakui akan adanya keterbatasan yang signifikan, yaitu penulis tidak dapat secara langsung mewawancarai majelis hakim pemeriksa perkara kasasi tersebut, atau setidaknya salah satu diantara majelis hakim tersebut. Keterbatasan tersebut disebabkan kesulitan informasi yang dapat menghubungkan penulis kepada majelis hakim tersebut. Padahal jika penulis dapat melakukan wawancara kepada majelis hakim pemeriksa perkara kasasi tersebut, atau setidaknya salah satu diantara majelis hakim tersebut, penelitian ini akan lebih tajam dan komperhensif, karena dapat diketahui





- Ardiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Aripin, Jaenal. *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Arrasid, Chainnur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Arto, A. Mukti. *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- al-Ash'ath, Abū Dāwud Sulaimān bin. *Sunan Abī Dawud Juz 2*. Beirut: al-Maktabah al-Isriyah, t.th.
- Ashūr, Muḥammad Ṭāhir ibn. *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyah*. Tūnis: al-Shirkah al-Tūnisiyyah li al-Tawzī', t.th.
- Auda, Jasser. *Fiqh al-Maqāṣid: Ināṭah al-Aḥkām al-Shar'iyah bi Maqāṣidihā*. London: al-Ma'had al-Alī li al-Fikr al-Islāmiy, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Maqāṣid al-sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institut of Islamic Thought, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- \_\_\_\_\_. *al-Ijtihād al-Maqāṣidy min al-Tasawwur al-Uṣuly ilā al-Tanzīl al-Amaly*. Beirut: al-Shabakah al-Arabiyyah Li al-Abāṭ wa al-Nahr, 2013.
- Ayyūb, Ḥasan. *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah (Terj)*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.
- al-Azīz, Zain al-Dīn Aḥmad bin Abd *Fath al-Mu'īn*. t.tp: Dār bin Ḥazm, t.th.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1980.
- Batmang, "Pemberian Nafkah Suami Terpidana Bagi Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari)" dalam *Jurnal al-'Adl*, Vol. 10. No. 1. Januari 2017

- Bo'a, Fais Yonas. *Pancasila dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Bruggink, J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Bukhāry (al), Muḥammad bin Ismā'īl Abū Abdillāh. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry*. t.t: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H.
- Cahyadi, Antonius dan Donny Danardono. *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Dāwud, Abū. *Musnad Sunan Abī Dāwud*. Mesir: Dār Hijr, 1999.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Doi, Abdur Rahman I. *Perkawinan dalam Syariat Islam (terj)*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Dwisvimar, Inge. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum" dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 No. 3 September 2011.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006.
- Erwin, Muh. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Faslullah, Mahdi *al-Ijtihād wa al-Manṭiq al-Fiqh fī al-Islām*. Beirut: Dār al-Talī'ah, t.th.
- Fauzan, M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Friedman, M. *Legal Theory*. Toronto: Steven & Sons Limited, 1953.
- Friedmann, W. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 1990.
- Friedmann. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- Fuady, Munir. *Aliran Hukum Kritis; Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ghanāyim, Muḥammad Nabīl. *Qawā'id al-Maqāṣidiyah inda al-Ṭāhir ibn Ashūr*. UK: al-Furqān Islamic Heritage Foundation, 2013.

- Ghazāly (Al), Abū Ḥāmid. *al-Mankhūl min Ta'liqāt al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'asir, 1998.
- \_\_\_\_\_. *al-Mustaṣfā min Ilm al-Uṣūl Juz 1*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- \_\_\_\_\_. *Asās al-Qiyās*. Riyād: Maktabah al-Abīkān, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Shifā' al-Ghafil fī Bayān al-Shabh wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta'ṣīl*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ghazali, Dede Ahmad. *Studi Islam: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Interdisipliner*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ḥabīb, Muḥammad Bakar Ismā'il. *Maqāṣid al-sharī'ah Ta'ṣīlan wa Tafīlan*. Makkah: Idārah Da'wah wa al-Ta'lim bi Rābiṭah al-Ālam al-Islāmy, 1427 H.
- Ḥamīdy (al), Abū Bakr Abdillāh bin Zubair. *Musnad al-Ḥamīdy juz 1*. Damaskus: Dār al-Saqā, 1996.
- Hadikusuma, Hilman. *Peradilan Adat di Indonesia*. Jakarta: CV. Miswar, 1989.
- Halim, A. Ridwan. *Pengantar Hukum Indonesia: Dalam Tanya Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Hammad, Muchammad. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim di Indonesia, Malaysia dan Yordania" dalam *al-aḥwal*, Vol. 7, No. 1, 2014 M/1435 H.
- Hasanah, Hasyim. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Hazairin. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Tinta Mas, 1976.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Idris, al-Shafī'i Abū Abdillāh Muḥammad bin. *al-Musnad*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1400 H.
- Ismā'il, Muḥammad bin. *Subul al-Salām Juz 2*. t.tp: Dār al-Ḥadīth, t.th.

- Ismail, Nur Hasan. *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2006.
- al-Jazīry, Abd al-Rahmān bin Muḥammad. *al-Fiqh Alā al-Madhāhib al-Arba'ah Juz 4*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Jr, Dean Alfange. "Jeremy Bentham and The Codification of Law" dalam *Cornell Law Review*, Vol 55, Issue 1 November 1969.
- Kadir, Koko Abdul. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya Kompilasi Hukum Islam*
- Kurnia, Titon Slamet. *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief B Shidarta. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Lapian, L. M. Gandhi. *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Lopa, Baharuddin dan Andi Hamzah. *Mengenal Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- M, Hajar. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Sleman: Kalimedia, 2017.
- Mājah, Ibn. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Machram, Hadi dan Marjan Miharja. *Asas Manfaat Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*. Yogyakarta: Penerbit Qiara Nedia, 2019.
- Madiong, Baso. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Makassar: CV. Sah Media, 2014.

- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.
- Manan, Bagir. “Beberapa Catatan Tentang Penafsiran”, *Varia Peradilan*, nomor 285 Agustus 2009.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Maryanto, “Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum” dalam *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, Vol 13 (1) Tahun 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. “Batas-Batas Kebebasan Berkontrak”, *Majalah Yuridika*, Vol. 18, No. 3, Mei, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- al-Miṣry, Zain al-Dīn bin Ibrāhīm. *al-Ashbāh wa al-Nadhā’ir ‘alā Madhhab Abī Hanīfah al-Nu’mān*. Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 1999.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mughniyah, Muḥammad Jawād. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2001
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad, Ibrahim. *Fiqh Muslimah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Mujiieb, M. Abdul dkk. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mulia, Siti Musdah. “Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia” dalam *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* oleh Sulistyowati Irianto. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Munawwir, Achmad Warson. *al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

- al-Nasā'i, Abū abd al-Rahman Aḥmad. *al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Noer, Deliar. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Bandung: Pustaka Mizan, 1997.
- Noor, Syafri Muhammad. *Ketika Istri Berbuat Nushūz*. Bandung: Lentera Islam, 2015.
- Nurhakim, M. *Metodologi Studi Islam*. Malang: UMM Press, 2004.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Popper, Karl R. *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- al-Quzwayny, Ibn Mājah Abū Abdillah. *Sunan Ibn Mājah Juz 1*. t.t.: Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.
- Radbruch, Gustav. *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: K. F. Koehler Verlag, 1973.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- \_\_\_\_\_. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- al-Rūmy, Aḥmad bin Lu'lu' bin Abdullah. *Umdah al-Sālik wa Iddah al-Nāsik*. Qatar: al-Syu'un al-Dīniyyah, 1982.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dār al-Kitāb al-Araby, 1977.
- al-Sāyis, Maḥmūd Shaltūt dan M. Alī. *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- al-Saldani, Saleh bin Ganim. *Nushūz*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- al-Shaibāny, Abū Abdillah Aḥmad. *Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.

- Simanjuntak, Enrico. *Peradilan Administrasi dan Problematika Peraturan Kebijakan*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Edisi Tahun XXVI No. 305 April 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Munir Fuady. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberti, 1982.
- Sogroatmodjo, Asro dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1976.
- Sopyan, Yayan. *Islam-Negara “Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional”*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Su’adi, Amran. *Sosiologi Hukum: Penegakan dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- \_\_\_\_\_ dan Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- \_\_\_\_\_. “Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan” dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 3, November 2018.
- \_\_\_\_\_. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam” dalam *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2014
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1994.
- Subhan, Zaitunah. *al-Qur’an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Bismar Siregar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

- Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Suroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish, 2018.
- al-Suyūṭi, Abd al-Rahman bin Abū bakr Jalāl al-Dīn. *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- al-Suyūṭi, Jalāl al-Dīn. *al-Ashbah wa al-Nadhā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ṭūfy (al), Najm al-Dīn *Kitāb al-Ta'yīn fī Sharḥ al-Arba'īn*. Beirut: Mu'assasah al-Rayyan, 1994.
- Ṭūfy (al), Najm al-Dīn. *Sharḥ Mukhtaṣar al-Rawḍah*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1998.
- Tanya, Bernard L. dkk. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Thahir, Halil. *Ijtihād Maqāṣidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. Yogyakarta: LkiS, 2015.
- Thalib, Muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U, 2007.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1982.
- al-Tuwaijri, Muḥammad bin Ibrahim. *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmy Juz 4*. t.t.: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Mukhtaṣar al-fiqh al-Islāmy fī Ḍau' al-Qur'an wa al-Sunnah*. KSA: Dār Aṣḍā' al-Mujtama', 2010.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

